



**QANUN KOTA LANGSA
NOMOR 14 TAHUN 2004
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR INFORMASI KOMUNIKASI DAN PENGOLAHAN
DATA ELEKTRONIK KOTA LANGSA
DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHUWATA'ALA**

WALIKOTA LANGSA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa dan menindak lanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah secara optimal yang lebih berdaya guna, dipandang perlu mengatur susunan organisasi dan tata kerja Kantor Informasi Komunikasi dan Pengolahan Data Elektronik Kota Langsa;

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dalam suatu Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4110);

5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

- (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194) ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran negara Nomor 4262) ;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran negara Nomor 4262) ;

10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran negara Tahun 1999 Nomor 70) ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
14. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M.PAN/4/2003 Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003.

Dengan persetujuan bersama :

WALIKOTA LANGSA

dan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LANGSA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KOTA LANGSA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR INFORMASI KOMUNIKASI DAN PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK KOTA LANGSA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun. ini yang dimaksud dengan

- a. Daerah adalah Kota Langsa;
- b. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Walikota adalah Walikota Langsa ;
- d. Sekretaris Daerah selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Langsa;

- e. Kantor Informasi Komunikasi dan Pengolahan Data Elektronik adalah Kantor Informasi Komunikasi dan Pengolahan Data Elektronik Kota Langsa ;
- f. Kepala Kantor Informasi Komunikasi dan Pengolahan Data Elektronik adalah Kepala Kantor Informasi Komunikasi dan Pengolahan Data Elektronik Kota Langsa.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Qanun ini di bentuk Kantor Informasi Komunikasi dan Pengolahan Data Elektronik Kota Langsa

BAB III

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas pokok dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Kantor Informasi Komunikasi dan Pengolahan Data Elektronik adalah unsur pelaksana tugas tertentu Pemerintah dibidang Informasi Komunikasi dan Pengolahan Data Elektronik;

- (2) Kantor dipimpin oleh Seorang Kepala kantor yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;

Pasal 4

Kantor Informasi Komunikasi dan Pengolahan Data Elektronik mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyelenggara tugas Pemerintah Daerah di bidang Informasi Komunikasi dan Pengolahan Data Elektronik.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Kantor Informasi Komunikasi dan Pengolahan Data Elektronik mempunyai fungsi:

- a. Menetapkan kebijakan dibidang informasi dan komunikasi didaerah yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Walikota
- b. Menyusun rencana dan program dibidang pengolahan data elektronik;
- c. Penyusunan dan analisis data serta penyiapan sistem oplikasi yang dibutuhkan;

- d. Pengendalian data dari data masukan sampai data keluaran;
- e. Pengendalian arus data masukan dan keluaran pengoperasian komputer penyimpanan data, penyediaan dan penggunaan perangkat keras/lunak komputer;
- f. Pemberian bimbingan dan pelayanan serta pengendalian komputerisasi kepada unit kerja dilingkungan Pemerintah Daerah;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Kantor Informasi Komunikasi dan Pengolahan Data Elektronik Kota Langsa terdiri dari :
- a. Kepala Kantor
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Informasi dan Komunikasi;
 - d. Seksi Manajemen Pendayagunaan Sistem Informatika;
 - e. Seksi Pengembangan dan Pemeliharaan;

- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Kantor Informasi Komunikasi dan Pengolahan Data Elektronik Kota Langsa, sebagaimana tercantum dalam lampiran, Qanun ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Paragraf 1

Kepala Kantor

Pasal 7

- (1) Kepala Kantor berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Kepala Kantor Mempunyai tugas :
- a. Memimpin dan membina Kantor dalam melaksanakan tugas yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Kebijakan Pemerintah Daerah;
 - b. Menyiapkan kebijakan umum Daerah dibidang Informasi Komunikasi dan Pengolahan Data Elektronik;

- c. Menetapkan Kebijakan Teknis dibidang Informasi Komunikasi dan Pengolahan Data Elektronik didaerah yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Walikota;
- d. Melaksanakan kerja sama dengan instansi dan organisasi lain yang menyangkut bidang Informasi Komunikasi dan Pengolahan Data Elektronik;
- e. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pekerjaan ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, organisasi dan ketatalaksanaan;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu pimpinan dibidang pembinaan dan pengelolaan administrasi ;
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan kegiatan penyusunan perencanaan strategis, program dan kegiatan, pembinaan dan pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, penataan arsip dokumentasi, organisasi dan tatalaksana, hubungan masyarakat serta pelayanan administrasi keseluruhan unit kerja lingkungan Kantor.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan dan pengkoordinasian penyusunan Renstra, program kerja dan kegiatan, pengelolaan data dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
- b. Penyiapan Data, Informasi dan Hubungan masyarakat;
- c. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3

Seksi Informasi dan Komunikasi

Pasal 11

- (1) Seksi Informasi dan Komunikasi adalah unsur pelaksana teknis dibidang Informasi dan Komunikasi;
- (2) Seksi Informasi dan Komunikasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor;

Pasal 12

Seksi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melakukan kegiatan pembinaan dan pelayanan serta penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan informasi dan komunikasi.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut dalam pasal 12, Seksi Informasi dan Komunikasi mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan kebijakan bidang pelayanan informasi dan komunikasi;

- b. Pelayanan Informasi dan komunikasi kepada masyarakat;
- c. Melaksanakan koordinasi dengan lembaga pemerintah dan masyarakat dibidang pelayanan informasi komunikasi;
- d. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 4

Seksi Manajemen Pendayagunaan Sistem Informatika

Pasal 14

- (1) Seksi Manajemen Pendayagunaan Sistem Informatika adalah unsur pelaksana teknis dibidang Manajemen Pendayagunaan Sistem Informatika ;
- (2) Seksi Manajemen Pendayagunaan Sistem Informatika dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor;

Pasal 15

Seksi Manajemen Pendayagunaan Sistem Informatika mempunyai tugas melakukan perencanaan, analisis dan desain sistem informatika (hardware, software dan

jaringan) serta merumuskan kebutuhan data informatika dan melaksanakan pembinaan sumber daya manusia serta mengevaluasi keberhasilan sistem informatika dan aplikasi pengelolaan data.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 15, Seksi Manajemen Pendayagunaan Sistem Informatika mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan perencanaan dan penganalisis sistem informatika (hardware, software, dan jaringan);
- b. Perencanaan dan pemeliharaan oplikasi sistem informatika;
- c. Pelaksanaan kerja sama dengan instansi/unit kerja dalam rangka penerpan sistem informasi dan aplikasi pengolahan data;
- d. Penyusunan prosedur pengintegrasian dan perangkat keras dan lunak dalam pelaksanaan komunikasi baik internal maupun eksternal;
- e. Pelaksanaan inventarisasi kebutuhan informatika bagi pimpinan dalam rangka pengambilan kebijakan dan pihak lain yang membutuhkan;

- f. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh kepala Kantor sesuai dengan bidang tugasnya;

Paragraf 5

Seksi Pengembangan dan Pemeliharaan

Pasal 17

- (1) Seksi Pengembangan dan Pemeliharaan adalah unsur pelaksana teknis dibidang pengembangan dan pemeliharaan;
- (2) Seksi Pengembangan dan Pemeliharaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

Pasal 18

Seksi Pengembangan dan Pemeliharaan mempunyai tugas melakukan evaluasi perangkat fasilitas dan elektronik, tentang manfaat, keadaan, kelayakan dalam penggunaan data elektronik.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 18, Seksi Pengembangan dan Pemeliharaan mempunyai tugas :

- a. Mengadakan evaluasi terhadap penggunaan perangkat keras dan lemah serta jaringan transmisi data elektronik;
- b. Persiapan bahan pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi;
- c. Pelaksanaan pemeliharaan perangkat keras/lunak jaringan baik untuk internal maupun eksternal;
- d. Pelaksanaan kerja sama dengan instansi/pihak lain dalam melakukan uji coba sistem maupun teknologi;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 20

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor sesuai dengan keahlian dan kebutuhan .

Pasal 21

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional diatur dan ditetapkan

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Walikota dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor ;
- (3) Jumlah tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ;
- (4) Jenis dan Jenjang jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 22

- (1) Kepala Kantor adalah jabatan eselon III.a ;

- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah jabatan eselon IV.a .

Pasal 23

- (1) Kepala Kantor di angkat dan diberhentikan oleh Walikota atas pertimbangan Baperjakat dengan usul Sekretaris Daerah;
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan oleh Walikota berdasarkan usulan Kepala Kantor dengan berpedoman pada pertimbangan Baperjakat.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi serta kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Kantor serta

dengan instansi lain diluar Kantor sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing ;

- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Kantor wajib melaksanakan pengawasan melekat;

Pasal 25

- (1) Dalam hal Kepala Kantor tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Walikota menunjuk Kepala Sub Bagian atau salah seorang Kepala Seksi untuk mewakilinya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan senioritas dan kualitasnya;
- (2) Dalam hal Kepala Sub Bagian atau Kepala Seksi tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Kantor menunjuk salah seorang staf menurut bidang tugasnya masing-masing untuk mewakilinya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan senioritas dan kualitasnya.

Pasal 26

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Kantor Pengolahan Data Elektronik dan Informasi Komunikasi dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 27

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Kantor Pengolahan Data Elektronik dan informasi Komunikasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Langsa dan sumber penerimaan lain yang sah.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

- (1) Dengan berlakunya Qanun ini, maka segala peraturan dan ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2) Hal-hal yang belum di atur dalam Qanun ini akan diatur kemudian dengan Keputusan Walikota sepanjang mengenai Peraturan pelaksanaannya dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman Perundang-undangan yang berlaku

Pasal 29

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Langsa.

Disahkan di Langsa
pada tanggal 25 Agustus 2004 M
9 R a j a b 1425 H

WALIKOTA LANGSA,

Cap/Tt.

AZHARI AZIZ


Diundangkan di Langsa
pada tanggal 25 Agustus 2004 M
9 R a j a b 1425 H

SEKRETARIS DAERAH,

Cap/tt.

DRS. H. AZZUBAIDI A. GANI, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 130 526 015

LEMBARAN DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2004 NOMOR 31 SERI
D NOMOR 21



WALIKOTA LANGSA

dto

AZHARI AZIZ